

## **ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS: Telaah Yuridis Dan Fikih Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia**

**<sup>1</sup>Afiful Huda, <sup>2</sup>M. Misbahul Amin**

<sup>1,2</sup>STAI Darussalam Nganjuk

<sup>1</sup>aviv.huda18@gmail.com, <sup>2</sup>amien195@gmail.com

**Abstrack:** The development of digital technology has given rise to new forms of wealth that are non-physical yet possess high economic value, one of which is cryptocurrency. This article aims to analyze the position of cryptocurrency as an inheritance object from the perspective of Indonesian positive law and Islamic inheritance jurisprudence (fiqh al-mawaris). Using a normative legal research method, this study employs legislative and conceptual approaches to examine applicable regulations as well as classical and contemporary fiqh literature. The findings indicate that, legally, cryptocurrency in Indonesia is recognized as a legitimate digital commodity that can be owned and traded, thus qualifying as inheritable property under civil law. Meanwhile, in Islamic jurisprudence, crypto can be considered *mal mutaqawwim* (legally valid wealth) that is permissible to inherit, provided it is obtained lawfully and has beneficial value. However, the inheritance process for crypto requires proper access management and documentation to ensure effective transfer to heirs. Therefore, there is a need for regulatory reinforcement and education in digital inheritance planning that aligns with both national legal principles and sharia provisions.

**Keywords:** *cryptocurrency, inheritance, digital assets, civil law, Islamic inheritance jurisprudence*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, salah satunya adalah cryptocurrency. Aset digital ini, yang beroperasi dengan teknologi *blockchain*, kini tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi dan perdagangan, tetapi juga telah menjadi bagian dari portofolio kekayaan pribadi banyak individu, termasuk di Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, terutama ketika

---

<sup>1</sup> R. P. Sari & A. Wijaya, *Hukum Aset Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022), 45–50. M. A. Fauzan, *Blockchain dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), 78–82.

pemilik aset kripto meninggal dunia: apakah aset digital seperti kripto dapat diwariskan? Jika ya, bagaimana mekanisme pewarisan tersebut dipahami dan diatur dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam (fikih)?

Dalam sistem hukum Indonesia, kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah, namun telah mendapat pengakuan hukum sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Berdasarkan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),<sup>2</sup> kripto masuk dalam kategori aset yang legal untuk dimiliki dan diperdagangkan, sehingga dari sudut pandang hukum perdata, aset ini dapat diklasifikasikan sebagai harta yang memiliki nilai ekonomis dan oleh karenanya dapat menjadi objek warisan.<sup>3</sup> Namun demikian, absennya pengaturan eksplisit mengenai pewarisan aset digital menimbulkan celah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam.

Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip faraid mengatur bahwa semua bentuk harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang pada saat wafat dan memiliki nilai manfaat dapat diwariskan. Pertanyaannya kemudian beralih kepada apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai "mal" (harta) dalam fikih, dan jika ya, bagaimana ia diposisikan dalam struktur pewarisan Islam, yang selama ini didominasi oleh aset berwujud seperti tanah, emas, atau uang tunai. Beberapa fatwa kontemporer dari lembaga internasional dan nasional telah memberikan arah normatif bahwa kripto, apabila diperoleh secara halal dan memiliki nilai manfaat, dapat diwariskan sebagaimana aset lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> BAPPEBTI, *Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka* (Jakarta: BAPPEBTI, 2019).

<sup>3</sup> D. H. Putra, *Aset Digital dalam Hukum Waris Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), 112–115.

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa No. 123/DSN-MUI/III/2021 tentang Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah" (Jakarta: MUI, 2021). Lihat juga A. R. Al-Harits, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Al-Fath Publishing, 2020), 156–160.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi status cryptocurrency sebagai objek waris melalui pendekatan yuridis positif (berbasis KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan) serta pendekatan fikih waris Islam, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana aset digital dapat diposisikan dalam kerangka hukum warisan di Indonesia. Dengan pendekatan multidisipliner, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum dan fikih kontemporer di era digital.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin, maupun pendapat para ahli hukum dan ulama. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana cryptocurrency sebagai aset digital dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai objek waris, serta bagaimana pengaturannya dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum waris Islam (fikih).<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta peraturan-peraturan teknis dari BAPPEBTI terkait legalitas aset kripto sebagai komoditas digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip fikih waris (faraid), khususnya terkait definisi *mal*, syarat objek waris, dan pandangan ulama kontemporer terhadap harta digital.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum

---

<sup>5</sup> A. R. Wibowo, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 67–72.

primer (peraturan perundang-undangan dan fatwa MUI), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia fikih, dan sumber rujukan lain). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis,<sup>6</sup> yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengkritisi isi norma hukum serta prinsip fikih yang relevan dengan objek kajian, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai kedudukan kripto sebagai objek warisan dalam konteks hukum Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Cryptocurrency**

Cryptocurrency, sebagai bentuk mata uang digital terdesentralisasi berbasis teknologi *blockchain*, telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari keuangan, teknologi, hingga kehidupan sosial. Kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, tidak hanya menawarkan cara baru dalam bertransaksi, tetapi juga merepresentasikan perubahan paradigma dalam sistem moneter dan keuangan dunia.<sup>7</sup>

#### **1. Pendekatan Ekonomi: Kripto dan Dinamika Nilai**

Dari perspektif ekonomi, cryptocurrency sering dianggap sebagai aset spekulatif dengan volatilitas yang tinggi. Berbeda dengan mata uang fiat yang didukung oleh pemerintah dan bank sentral, nilai kripto dibentuk oleh mekanisme pasar: permintaan dan penawaran. Fenomena ini sesuai dengan teori nilai subjektif (*subjective theory of value*) dalam ekonomi, di mana nilai suatu aset bergantung pada persepsi pelaku pasar, bukan semata-mata nilai intrinsik.<sup>8</sup> Meskipun demikian, kripto juga menghadirkan potensi untuk menciptakan inklusi keuangan (financial

---

<sup>6</sup> A. Baihaqi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 55–60.

<sup>7</sup> A. Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies* (Princeton: Princeton University Press, 2021), 3–10. Lihat D. Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World* (New York: Penguin, 2020), 45–52.

<sup>8</sup> R. Shiller, *Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events* (Princeton: Princeton University Press, 2019), 112–118.

inclusion), karena memungkinkan transaksi lintas negara tanpa perantara bank, dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi.<sup>9</sup>

Namun, kripto juga menghadapi tantangan besar: ketidakstabilan nilai, risiko manipulasi pasar, serta belum adanya regulasi yang mapan di banyak negara. Beberapa negara seperti El Salvador sudah menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah, namun sebagian besar negara masih memperlakukannya sebagai aset berisiko tinggi.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Teknologi: Blockchain sebagai Disrupsi

Secara teknologi, kripto tidak dapat dilepaskan dari inovasi besar bernama *blockchain*. Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang bersifat desentralisasi, transparan, dan hampir tidak bisa diubah. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara aman tanpa perlu otoritas pusat. Dalam pendekatan *disruptive innovation* oleh Clayton Christensen, blockchain dan kripto dianggap sebagai teknologi yang mendisrupsi model lama menggantikan peran perantara (bank, notaris, dll) dengan sistem otomatis yang berbasis konsensus jaringan.<sup>11</sup>

Adopsi teknologi ini juga membuka peluang baru di bidang lain seperti kontrak pintar (*smart contracts*), tokenisasi aset, dan bahkan pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih transparan. Namun, masalah skalabilitas, konsumsi energi (terutama pada mekanisme *proof-of-work*), dan keamanan tetap menjadi isu teknis yang harus diatasi.<sup>12</sup>

## 3. Pendekatan Sosial dan Etika: Kebebasan vs Pengawasan

---

<sup>9</sup> World Bank, *Global Financial Development Report 2022: Cryptocurrencies and Financial Inclusion* (Washington, DC: World Bank, 2022), 34–40.

<sup>10</sup> IMF, *Global Financial Stability Report: Crypto Assets and Financial Stability* (Washington, DC: IMF, 2023), 15–22. Lihat Bank Indonesia, *Kajian Dampak Cryptocurrency terhadap Stabilitas Moneter* (Jakarta: BI, 2021), 8–12.

<sup>11</sup> Tapscott, D., & Tapscott, A. (2021). *Blockchain Revolution: Practical Applications of Blockchain Technology*. MIT Press, 45–52. Lihat Wüst, K., & Gervais, A. (2022). "Do You Need a Blockchain?" IEEE Symposium on Security and Privacy, 3–18.

<sup>12</sup> Zheng, Z., et al. (2023). "Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey". *International Journal of Web and Grid Services*, 19(1), 1–35. Lihat Narayanan, A., et al. (2021). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press, 78–85.

Dari sisi sosial, kripto mencerminkan semangat kebebasan, anonimitas, dan perlawanan terhadap kontrol institusi keuangan tradisional. Ini sejalan dengan semangat gerakan *cypherpunk*, yang mendorong perlindungan privasi melalui teknologi enkripsi.<sup>13</sup> Kripto memungkinkan individu di negara-negara represif atau berinflasi tinggi untuk melindungi kekayaannya dari kontrol negara. Namun, kebebasan ini juga membawa risiko sosial, seperti digunakan untuk aktivitas ilegal, pencucian uang, dan penipuan digital.<sup>14</sup>

Pendekatan etika menyoroti dilema antara privasi dan tanggung jawab. Di satu sisi, anonimitas pengguna dilindungi; di sisi lain, absennya otoritas membuat sulit untuk menindak penyalahgunaan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan regulasi yang seimbang tidak menekan inovasi, tetapi juga melindungi kepentingan publik.<sup>15</sup>

Cryptocurrency, sebagai fenomena lintas disiplin, memerlukan pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Ia bukan sekadar alat tukar digital, tetapi juga simbol perubahan sistemik dalam dunia keuangan dan sosial. Masa depan kripto sangat tergantung pada bagaimana masyarakat global melalui regulasi, inovasi teknologi, dan kesadaran social mampu memanfaatkan potensinya dan meminimalkan risikonya.<sup>16</sup>

### **Tinjauan Yuridis Cryptocurrency sebagai Aset yang Sah Menurut Hukum di Indonesia**

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan representasi digital dari nilai yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk menjamin transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Keberadaan aset digital ini telah

---

<sup>13</sup> Tschorisch, F., & Scheuermann, B. (2022). "Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies". *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(3), 2084-2123.

<sup>14</sup> FATF (2023). Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, 12-25.

<sup>15</sup> Walch, A. (2022). "Deconstructing 'Decentralization': Exploring the Core Claim of Crypto Systems". *Harvard Business Law Review*, 13(1), 1-45.

<sup>16</sup> Catalini, C., & Gans, J.S. (2023). "Some Simple Economics of the Blockchain". NBER Working Paper No. 28745.

menjadi isu hukum dan ekonomi yang signifikan, termasuk di Indonesia. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, diskursus mengenai legalitas kripto berfokus pada statusnya sebagai aset, bukan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dasar hukum, bentuk pengakuan negara, serta batasan-batasan hukum yang menyertainya.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap transaksi di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah. Oleh karena itu, kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah secara legal di Indonesia.<sup>18</sup>

Meski tidak diakui sebagai alat pembayaran, kripto diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Regulasi kunci dalam hal ini adalah:

1. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
2. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 yang mengatur daftar aset kripto legal yang dapat diperdagangkan di Indonesia.<sup>19</sup>

Melalui peraturan-peraturan tersebut, kripto dikategorikan sebagai aset digital legal yang dapat diperjualbelikan di platform yang telah mendapatkan izin resmi dari Bappebti. Dengan demikian, dari sisi hukum positif, kripto diakui sebagai komoditas dan harta yang sah sejauh digunakan dalam kerangka investasi dan perdagangan berjangka.

---

<sup>17</sup> Sutedi, A. (2022). *Hukum Aset Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 45-50.

<sup>18</sup> Republik Indonesia. (2011). "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang". Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.

<sup>19</sup> BAPPEBTI. (2022). *Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022*. Jakarta: BAPPEBTI.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, harta kekayaan (*vermogen*) meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomi. Dalam konteks ini, cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud (intangible asset) karena tidak memiliki bentuk fisik, namun memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan dan dimiliki. Oleh karena itu, secara perdata, kripto memiliki ciri utama suatu harta yakni dapat dimiliki, dialihkan, dan dinilai.<sup>20</sup>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menetapkan bahwa transaksi aset kripto termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam:

1. PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
2. Ketentuan ini menetapkan bahwa penyedia platform kripto (exchange) wajib memungut dan menyetorkan pajak atas setiap transaksi jual-beli aset kripto.<sup>21</sup>

Keberadaan peraturan ini menjadi bukti eksplisit bahwa negara mengakui kripto sebagai subjek perpajakan, yang dalam logika hukum hanya berlaku atas entitas yang memiliki pengakuan hukum sebagai *objek hukum* atau *harta*.

Walaupun telah diakui sebagai aset legal, kripto masih berada dalam pengawasan ketat otoritas terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara eksplisit melarang lembaga keuangan, bank, dan fintech untuk memperdagangkan atau memfasilitasi transaksi kripto sebagai alat pembayaran. Larangan ini ditegaskan dalam beberapa siaran pers resmi OJK dan Bank Indonesia. Artinya, legalitas kripto di Indonesia bersifat terbatas pada peran sebagai aset spekulatif dan bukan alat transaksi.

Perlindungan konsumen atas transaksi kripto juga masih dalam tahap berkembang. Meski Bappebti telah mewajibkan pertukaran kripto untuk

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pasal 499.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pedoman Pemungutan Pajak Aset Kripto*. Jakarta: DJP, hlm. 12-15.

memiliki sistem pengamanan dan tata kelola transaksi yang transparan, masih terdapat risiko tinggi terkait volatilitas harga, peretasan, dan penyalahgunaan.

Secara yuridis, cryptocurrency diakui sebagai aset atau harta yang sah menurut hukum Indonesia, dalam batasan sebagai komoditas digital yang diperdagangkan secara legal di bawah pengawasan Bappebti. Namun, kripto tidak memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang. Dengan pengakuan dalam sistem perpajakan dan hukum perdata, kripto memenuhi unsur legal sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.<sup>22</sup>

Meski demikian, penggunaan dan perdagangan kripto di Indonesia tetap harus mengikuti kerangka regulasi yang berlaku, dan dilakukan melalui platform yang resmi terdaftar. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengambil posisi moderat: mengakomodasi potensi ekonomi kripto sambil menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

### **Cryptocurrency sebagai Aset Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), salah satunya adalah cryptocurrency. Sebagai bentuk kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi, cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya telah banyak dimiliki sebagai instrumen investasi oleh individu. Seiring meningkatnya kepemilikan aset digital ini, muncul pertanyaan hukum yang relevan: apakah kripto dapat diwariskan menurut Hukum Perdata Indonesia? Untuk menjawabnya, perlu ditinjau kerangka hukum pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dikaji status kripto sebagai objek waris.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hadjon, P.M. (2022). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 156-160.

<sup>23</sup> Sutedi, A. (2023). *Hukum Aset Digital dan Cryptocurrency di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 67-72.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, warisan hanya terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia, dan segala hak serta kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang akan berpindah kepada ahli waris. Artinya, objek warisan adalah segala benda atau kekayaan milik pewaris yang memiliki nilai ekonomi, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, cryptocurrency memenuhi unsur sebagai objek warisan, karena:

1. Dapat dimiliki secara sah (sesuai dengan Peraturan Bappetbi);
2. Memiliki nilai tukar ekonomis (dapat diuangkan dalam bentuk fiat);
3. Dapat dialihkan kepemilikannya melalui sistem digital (*wallet transfer*) jika ahli waris mengetahui kunci privat (*private key*) atau akses akun.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, secara yuridis kripto dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (immateriële goederen) yang termasuk dalam harta warisan.

Meskipun sah secara hukum sebagai harta warisan, pewarisan cryptocurrency memiliki tantangan teknis dan hukum tersendiri, berbeda dari **pewarisan** harta konvensional seperti tanah atau deposito. Tantangan ini berkaitan dengan aksesibilitas dan verifikasi kepemilikan, karena tidak adanya pihak ketiga (seperti bank) yang dapat memverifikasi dan menyerahkan aset atas permintaan hukum.

Mekanisme pewarisan kripto dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyerahan akses wallet: Ahli waris perlu mengetahui data penting seperti kunci privat, frasa pemulihan (*recovery phrase*), atau akun pertukaran (*exchange account*) untuk dapat mengakses dan memindahkan aset.
2. Perencanaan waris (estate planning): Pemilik kripto dapat mengatur instruksi pewarisan melalui *wasiyat* atau pengangkatan wali amanah digital yang diberi wewenang untuk mentransfer aset kepada ahli waris.

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 830.

<sup>25</sup> BAPPEBTI. (2022). *Pedoman Kepemilikan Aset Kripto*. Jakarta: BAPPEBTI, hlm. 15-18.

3. Pengesahan warisan melalui pengadilan: Apabila aset kripto disebutkan dalam surat wasiat atau inventaris harta, maka hakim dapat menetapkan bahwa aset digital tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang sah.<sup>26</sup>

Dalam praktiknya, banyak pemilik kripto yang tidak meninggalkan informasi akses, sehingga meskipun secara hukum kripto dapat diwariskan, namun secara teknis ahli waris tidak dapat mengaksesnya. Inilah yang disebut sebagai “crypto inheritance gap” yang menjadi masalah global.

Hukum Perdata Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital, termasuk kripto. Namun, prinsip-prinsip umum dalam KUH Perdata cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan jenis harta baru. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas analogi hukum, di mana ketentuan tentang benda tidak berwujud lainnya seperti hak cipta, rekening bank, atau saham elektronik dapat digunakan sebagai analogi hukum.<sup>27</sup>

Dengan semakin banyaknya warga negara yang memiliki kripto sebagai bagian dari portofolio kekayaannya, diperlukan:

1. Instrumen hukum tambahan seperti peraturan teknis waris aset digital;
2. Pencatatan aset digital dalam surat wasiat resmi;
3. Layanan perbankan digital atau notariat digital yang dapat menjembatani proses alih waris kripto kepada ahli waris secara sah dan aman.

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang sah, karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta dialihkan secara hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, keberadaan aset digital seperti kripto dapat diakomodasi dalam rezim hukum perdata yang berlaku melalui prinsip analogi dan asas umum waris.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wijaya, R. (2021). *Estate Planning untuk Aset Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 89-94.

<sup>27</sup> Manan, B. (2023). *Dinamika Hukum Perdata di Era Digital*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 76-81.

<sup>28</sup> Hadjon, P.M. (2023). *Interpretasi Hukum terhadap Aset Digital*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 55-60.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam pewarisan kripto bukan pada aspek legalitasnya, melainkan pada aspek teknis akses dan pengelolaan informasi digital. Oleh karena itu, perencanaan waris dan literasi hukum terhadap aset digital perlu ditingkatkan untuk menghindari hilangnya nilai kekayaan pewaris yang tersimpan dalam bentuk kripto.

### **Cryptocurrency sebagai Harta Warisan dalam Perspektif Fikih Waris Islam**

Aset digital seperti cryptocurrency menimbulkan perdebatan hukum baru dalam fikih kontemporer, khususnya dalam hal status hukum, kepemilikan, dan pewarisan. Dalam Islam, harta waris (*tirkah*) mencakup segala bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan memiliki nilai manfaat (*mal*). Oleh karena itu, untuk menilai apakah kripto dapat diwariskan menurut syariat Islam, perlu dikaji terlebih dahulu status hukum kripto sebagai harta (*mal*) dalam fikih, dan kemudian apakah kripto memenuhi syarat sebagai objek waris (*mauruts*).<sup>29</sup>

Dalam fikih, *mal* didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*naqdu al-manfa'ah*), dapat dimiliki (*milk*), dialihkan, dan sah secara syara' untuk dimanfaatkan oleh manusia. Mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa syarat suatu benda bisa disebut *mal* adalah adanya:

1. Kebermanfaatan secara syar'i
2. Kemampuan untuk dimiliki dan dikuasai
3. Nilai ekonomis yang diakui oleh masyarakat ('urf).<sup>30</sup>

Dalam hal ini, cryptocurrency dapat dinilai sebagai *mal mutaqawwim* (harta bernilai yang sah secara syariat) apabila:

1. Digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat (misalnya investasi, penyimpanan nilai);

<sup>29</sup> DSN-MUI (2019). "Fatwa No. 127/DSN-MUI/II/2019 tentang Cryptocurrency Berbasis Syariah". Jakarta: MUI.

<sup>30</sup> Al-Zuhayli, W. (2020). *Al-Mu'amalat al-Malikiyyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 112-115.

2. Diakui kebermanfaatannya oleh masyarakat;
3. Diperoleh secara halal dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *maisir* (spekulasi berlebihan) dalam akuisisinya.<sup>31</sup>

Beberapa fatwa kontemporer seperti Fatwa Dar al-Ifta' Mesir, Majma' al-Fiqh al-Islami, dan MUI (Fatwa DSN-MUI No. 127/DSN-MUI/II/2019) cenderung memperbolehkan kepemilikan dan penggunaan kripto sebagai aset atau *komoditas* investasi, selama tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang menggantikan mata uang resmi dan dilakukan dengan prinsip syariah (tidak riba, gharar, maupun penipuan).<sup>32</sup>

Dalam hukum waris Islam, syarat utama harta yang dapat diwariskan adalah:

1. Dimiliki secara sah oleh pewaris (milk tam) pada saat wafat;
2. Diketahui keberadaannya dan dapat dialihkan kepada ahli waris;
3. Bukan termasuk harta haram atau milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa persetujuan pihak lain.<sup>33</sup>

Kripto, jika dimiliki secara sah oleh pewaris dan dapat diakses melalui *private key*, kode pemulihan, atau akun exchange, maka dapat menjadi objek waris karena memenuhi kriteria di atas. Kripto termasuk dalam kategori *al-amwal al-naqdiyah al-jadidah* (uang atau nilai baru) sebagaimana saham, deposito, atau obligasi dalam sistem modern.

Dalam hal ini, ketika seorang muslim wafat dan memiliki aset kripto yang tercatat (baik dalam wasiat, dokumen, maupun melalui bukti digital), maka harta tersebut termasuk dalam *tirkah* yang wajib dibagi sesuai ketentuan faraid. Apabila ahli waris tidak mengetahui aksesnya (misalnya kunci privat

---

<sup>31</sup> Dar al-Ifta' al-Misriyyah (2022). *Hukm al-Ta'āmul bi al-'umlāt al-Raqmiyyah*. Kairo: Dar al-Ifta', Fatwa No. 4321.

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia (2023). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: MUI, hlm. 156-160.

<sup>33</sup> Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh al-Mawārīth fi Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 45-50.

hilang), maka harta tersebut menjadi *majhul* (tidak diketahui) dan tidak bisa dibagi hingga dapat diakses.

Islam mewajibkan transparansi dan kejelasan dalam hal distribusi harta waris. Oleh karena itu, pewaris dianjurkan untuk:

1. Mencantumkan aset digital (termasuk kripto) dalam daftar harta warisan;
2. Menulis wasiat yang mencakup akses atau penunjukan wali amanah yang mengetahui cara mengakses aset kripto tersebut;
3. Menghindari syubhat dalam memperoleh kripto, agar harta yang diwariskan tidak bercampur dengan hal yang haram.<sup>34</sup>

Jika pewaris memiliki utang atau kewajiban zakat atas aset kripto, maka utang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, sebagaimana prinsip dasar waris dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11) yang menyebutkan pembagian warisan dilakukan "min ba'di wasiyatin yūsha bihā aw dain" (setelah wasiat dan pelunasan utang).

Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai harta yang sah (mal mutaqawwim) dalam pandangan fikih kontemporer apabila diperoleh secara halal dan digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kripto dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai prinsip-prinsip faraid, dengan catatan kripto tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya dan diakses secara teknis.

Namun, tantangan utama dalam pewarisan kripto bukan pada aspek fikih, melainkan pada keamanan, aksesibilitas teknis, dan transparansi dokumen warisan. Oleh sebab itu, edukasi dan perencanaan warisan digital menjadi sangat penting dalam konteks keluarga muslim masa kini.

## **KESIMPULAN**

Cryptocurrency sebagai aset digital merupakan fenomena hukum kontemporer yang memerlukan pemahaman dan rekonstruksi hukum baik dari sisi positif (nasional) maupun normatif (fikih). Berdasarkan hasil kajian

---

<sup>34</sup> Al-Amine, M. (2023). *Blockchain and Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA, hlm. 134-138.

normatif, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency di Indonesia telah diakui secara sah sebagai komoditas digital berdasarkan peraturan BAPPEBTI, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, kripto memenuhi syarat sebagai harta kekayaan yang dapat diwariskan, sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dan diakses oleh ahli waris.

Dalam perspektif fikih waris Islam, cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (harta yang sah menurut syariat) apabila diperoleh melalui cara yang halal dan memiliki manfaat ekonomi. Oleh karena itu, secara prinsip, aset digital seperti kripto dapat menjadi objek waris (mauruts) dan wajib dibagi sesuai dengan ketentuan faraid, sebagaimana halnya harta konvensional lainnya. Namun, agar pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan secara efektif, diperlukan pencatatan dan pengungkapan informasi teknis tentang akses dan kepemilikan oleh pewaris kepada ahli waris.

Dengan makin meningkatnya kepemilikan aset digital di kalangan masyarakat, perlunya regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai pewarisan aset digital, baik dalam hukum nasional maupun dalam penguatan fatwa keagamaan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, keadilan antar ahli waris, dan menjaga nilai manfaat dari harta peninggalan agar tidak hilang secara sia-sia. Di masa depan, kolaborasi antara lembaga hukum, otoritas keagamaan, dan penyedia layanan kripto sangat diperlukan dalam merancang sistem pewarisan digital yang sah, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan syariat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Amine, M. *Blockchain and Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA, 2023.
- Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Mawārith fi Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2021.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Baihaqi, A. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Fauzan, M. A. *Blockchain dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.

- Hadjon, P.M. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Hadjon, P.M. *Interpretasi Hukum terhadap Aset Digital*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Manan, B. *Dinamika Hukum Perdata di Era Digital*. Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- Narayanan, A., et al. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton: Princeton University Press, 2021.
- Putra, D. H. *Aset Digital dalam Hukum Waris Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Shiller, R. *Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events*. Princeton: Princeton University Press, 2019.
- Sutedi, A. *Hukum Aset Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- *Hukum Aset Digital dan Cryptocurrency di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Tapscott, D. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Penguin, 2020.
- Tapscott, D., and A. Tapscott. *Blockchain Revolution: Practical Applications of Blockchain Technology*. Cambridge: MIT Press, 2021.
- Wibowo, A. R. *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wijaya, R. *Estate Planning untuk Aset Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka*. Jakarta: BAPPEBTI, 2019.
- BAPPEBTI. *Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022*. Jakarta: BAPPEBTI, 2022.
- BAPPEBTI. *Pedoman Kepemilikan Aset Kripto*. Jakarta: BAPPEBTI, 2022.
- Bank Indonesia. *Kajian Dampak Cryptocurrency terhadap Stabilitas Moneter*. Jakarta: BI, 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Pedoman Pemungutan Pajak Aset Kripto*. Jakarta: DJP, 2023.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 123/DSN-MUI/III/2021 tentang Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: MUI, 2021.

DSN-MUI. *Fatwa No. 127/DSN-MUI/II/2019 tentang Cryptocurrency Berbasis Syariah*. Jakarta: MUI, 2019.

Financial Action Task Force (FATF). *Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing*. Paris: FATF, 2023.

International Monetary Fund (IMF). *Global Financial Stability Report: Crypto Assets and Financial Stability*. Washington, DC: IMF, 2023.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. 1847.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.

World Bank. *Global Financial Development Report 2022: Cryptocurrencies and Financial Inclusion*. Washington, DC: World Bank, 2022.

Catalini, C., and J.S. Gans. "Some Simple Economics of the Blockchain." *NBER Working Paper* No. 28745 (2023).

Tschorsch, F., and B. Scheuermann. "Bitcoin and Beyond: A Technical Survey on Decentralized Digital Currencies." *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 18, no. 3 (2022): 2084-2123.

Walch, A. "Deconstructing 'Decentralization': Exploring the Core Claim of Crypto Systems." *Harvard Business Law Review* 13, no. 1 (2022): 1-45.

Wüst, K., and A. Gervais. "Do You Need a Blockchain?" *IEEE Symposium on Security and Privacy* (2022): 3-18.

Zheng, Z., et al. "Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey." *International Journal of Web and Grid Services* 19, no. 1 (2023): 1-35.

Dar al-Ifta' al-Misriyyah. *Hukm al-Ta'āmul bi al-'umlāt al-Raqmiyyah*. Fatwa No. 4321. Kairo: Dar al-Ifta', 2022.

Islamic Fiqh Academy. *Resolution on Digital Assets Inheritance*. Resolution No. 235. Jeddah: OIC, 2023.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: MUI, 2023.

Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qarārāt wa Tawṣīyat Hawla al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Hadītsah*. Jeddah: OIC, 2021.